

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
NIAT UNTUK PATUH CALON WAJIB PAJAK**

Oleh

Dewi Kusuma Wardani¹, Fidia Nur Rahmadini²^{1,2}Universitas Sarjanawiyata TamansiswaE-mail: ¹d3wikusuma@gmail.com, ²fidiarahmadini@gmail.com**Article History:***Received: 08-02-2022**Revised: 27-02-2022**Accepted: 20-03-2022***Keywords:***Tax Knowledge, Tax
Sancitions, Intention to
Comply with Taxes***Abstract:** *This study aims to test whether tax knowledge and tax sanctions affect the intention to comply with prospective taxpayers. This study uses a quantitative description method and primary data using a questionnaire. The number of samples in this study were 100 student respondents from the Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta in the class of 2018, 2019 and 2020. Sampling in this research uses snowball sampling technique. This research gives the result that tax knowledge has no effect on tax compliance intentions and tax sanctions have no effect on tax compliance intentions.***PENDAHULUAN**

Pajak ialah sarana pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang berasal dari rakyat dalam mencukupi keperluan sehari-hari dan membangun perekonomian nasional. Tingkat partisipasi wajib pajak dalam system administrasi perpajakan akan menentukan realisasi rencana perpajakan (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018).

**Tabel 1 Total Wajib Pajak di Indonesia
Tahun 2015-2020**

Tahun	Total Wajib Pajak
2015	18,16 juta
2016	20,17 juta
2017	18,33 juta
2018	17,65 juta
2019	18,33 juta
2020	19,01 juta

Sumber : CNBC Indonesia (2021)

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa total wajib pajak di Indonesia untuk tahun 2015-2020 mengalami peningkatan dan penurunan, dimana mulai tahun 2016 sampai tahun 2018 total wajib pajak terus menurun sedangkan tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 total wajib pajak terus bertambah. Meskipun total wajib pajak semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun peningkatan total wajib pajak tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib paja. Kepatuhan wajib pajak menjadi kendala dalam peningkatan *tax ratio*. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kepatuhan pajak untuk meningkatkan *tax ratio* (Brata et al., 2017).

**Tabel 2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia
Tahun 2015-2020**

Tahun	Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT
2015	60%
2016	61%
2017	73%
2018	71%
2019	73%
2020	78%

Sumber : CNBC Indonesia (2021)

Pada tabel 2 membuktikan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian pajak masih tergolong rendah, dimana untuk tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 71% dari sebelumnya mencapai 73%. Mengacu pada peristiwa tersebut, kepatuhan wajib pajak terus menjadi kendala yang harus dibenahi yang mana kepatuhan pajak ialah komponen utama yang berpengaruh terhadap pendapatan pajak suatu Negara (Setiyoningrum et al., 2014). Ketaatan wajib pajak ialah perilaku wajib pajak untuk mencukupi kewajiban perpajakannya juga untuk mendapatkan haknya sebagai wajib pajak (Waluyo, 2020).

Ketaatan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi dengan beberapa *factor*. Faktor pertama yaitu pengetahuan pajak (Widagsono, 2017). Semakin baik pengetahuan tentang pajak akan memberikan sikap memenuhi kewajibannya sebagai calon wajib pajak dengan benar sedangkan jika pengetahuan tentang pajak kurang maka kewajiban sebagai calon wajib pajak tidak akan terpenuhi. Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, sehingga memungkinkan wajib pajak untuk menghindari sanksi perpajakan. Menurut *theory of planned behavior*, seseorang mampu bertindak karena memiliki maksud dan motif sendiri, dan wajib pajak yang berpengetahuan akan patuh terhadap aturan pajak (Ermawati, 2018). Kondisi ini sependapat dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Ilaiyyah (2019) yang mana pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini tidak sependapat dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Ermawati (2018), yang mana pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Widagsono, 2017). Sanksi pajak adalah konsekuensi wajib pajak yang tidak taat terhadap peraturan perpajakan (Subekti, 2016). Tindakan melanggar aturan pajak dapat dikurangi apabila terdapat sanksi pajak yang mengaturnya. Jika wajib pajak merasa sanksi pajak sangat merugikan baginya, maka wajib pajak akan menjalankan kewajibannya (Jatmiko, 2006). Menurut Pratiwi & Supadmi (2016), sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil pengujian oleh Rahmawaty (2014), tidak terdapat kaitan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

METODE PENELITIAN

Peneliti memakai data primer yang bersumber dari kuesioner tanggapan responden. Dalam mengambil sampel digunakan metode *snowball sampling*. Populasi yang digunakan yaitu seluruh mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Sedangkan sampelnya yaitu mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta tahun angkatan 2018, 2019 dan 2020. Peneliti menggunakan program IBM SPSS 20. Peneliti menggunakan uji *pilot test* sebelum melakukan penelitian sebenarnya. Tujuannya untuk menentukan apakah item pernyataan yang telah dibuat dalam kuesioner mampu dipakai sebagai cara mengukur dalam penelitian. Kuesioner mampu dipakai sebagai alat ukur dalam penelitian apabila item yang termuat dalam kuesioner dinyatakan valid, reliabel, akurat serta mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****a. Uji Kualitas Data**

Hasil uji validitas pernyataan variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak dan niat patuh pajak menyatakan bahwa seluruh item dibuktikan valid. Karena nilai individu dari item memiliki r hitung $>$ r tabel. Hasil pengujian reliabilitas untuk pernyataan variabel pengetahuan pajak mempunyai *cronbach's alpha* 0.759, variabel sanksi pajak mempunyai *cronbach's alpha* 0.722 dan variabel niat patuh pajak mempunyai *cronbach's alpha* 0.672. Semua variabel tersebut mempunyai *cronbach's alpha* melebihi 0.6, maka dapat dinyatakan reliabel.

b. Uji Asumsi Klasik

Hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 1.162 dan nilai signifikansinya sebesar 0.134 yang berarti melebihi 0.05 yang membuktikan residual berdistribusi secara normal. Hasil uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan pajak mempunyai *tolerance* 0.362 dan VIF 2.765. Sanksi pajak mempunyai *tolerance* 0.402 dan VIF 2.488. Dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Pengujian heteroskedastisitas kepada variabel bebas mempunyai $\text{sig } t > 0.05$, maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis**Uji Fit Model****Tabel 3 Hasil Pengujian Statistik F**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Resgression	261,932	4	65,483	35,997	0,000
	Residual	172,818	95	1,819		
	Total	434,750	99			

Sumber : Data primer, diolah, 2022

Tabel diatas menjelaskan salah satu dari variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat dengan nilai sig 0,000 dan f hitung 35,997. Jika f hitung melebihi f tabel, maka dalam model ini memiliki pengaruh signifikan dan dapat dikatakan *fit*. F hitung 35,997 melebihi f tabel 2,47 maka dari itu model penelitian ini dapat dikatakan *fit*.

Uji Statistik T

Tabel 4. Hasil Pengujian Statistik T

Model		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,181	2,239		0,974	0,333
	Pengetahuan Pajak	0,079	0,056	0,152	1,415	0,160
	Sanksi Pajak	0,028	0,042	0,068	0,666	0,507

Sumber : Data primer, diolah, 2022

Nilai signifikansi pengetahuan pajak adalah $0,160 > 0,05$ dengan t hitung 1,415 lebih rendah dari t tabel 1,98552 sehingga dapat dinyatakan bahwa H_1 tidak dapat didukung. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap niat patuh pajak.

Nilai signifikansi sanksi pajak adalah $0,507 > 0,05$ dengan t hitung 0,666 lebih rendah dari t tabel 1,98552 sehingga dapat dinyatakan bahwa H_2 tidak dapat didukung. Hal ini membuktikan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap niat patuh pajak.

Uji Statistik R^2

Tabel 5 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,776	0,602	0,586	

Sumber : Data primer, diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dibuktikan bahwa nilai R sebesar 0.776, nilai R square 0.602 dan nilai *adjusted R square* 0.586. Berdasarkan nilai tersebut dinyatakan bahwa pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak mampu menjelaskan niat patuh pajak sebesar 58.6%, dan sisanya 41.4% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Niat Patuh Pajak

Hipotesis pertama yaitu pengaruh pengetahuan pajak terhadap niat patuh pajak. Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap niat patuh pajak. Hal ini dibuktikan dengan t hitung senilai 1,415 lebih rendah dari t tabel senilai 1.98552 dengan signifikansinya 0,160 melebihi 0,05 dan nilai *unstandardized coefficients* B senilai 0,079. Maka dapat dinyatakan bahwa H_1 tidak dapat didukung.

Hasil pengujian ini tidak dapat membuktikan pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap niat patuh pajak. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan, yang menyatakan bahwa terdapat faktor yang membuat pengetahuan pajak tidak didukung. Pengetahuan pajak tidak didukung karena faktor lingkungan. Lingkungan dalam cakupan perpajakan adalah segenap objek yang mengelilingi manusia dan dapat berdampak pada orang tersebut, serta orang lain disekitar mereka, dan bahkan orang lain yang tidak dikenal disekitar mereka. Artinya apabila seseorang ada dalam lingkungan yang baik (mematuhi kewajiban perpajakan), maka masyarakat akan memiliki dorongan untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya. Sedangkan apabila lingkungan sekeliling sering melanggar aturan. Maka orang akan saling mengikuti

dan tidak menaati aturan dengan alasan jika melakukan pembayaran pajak dirasa akan merugikan mereka sementara yang lain tidak membayarnya (Muh.Rum, 2017).

Temuan penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Wardani & Rumiayun (2017) yang membuktikan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Mandowally et al. (2020) yang membuktikan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap niat patuh pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Niat Patuh Pajak

Hipotesis kedua yaitu pengaruh sanksi pajak terhadap niat patuh pajak. Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap niat patuh pajak. Hal ini terbukti dengan t hitung senilai 0,666 lebih rendah daripada nilai t tabel yaitu 1,98552 dengan signifikansinya sebesar 0,507 lebih besar dari 0,05. Dengan *unstandardized coefficients* B senilai 0,028 yang artinya H_2 tak dapat didukung.

Hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan sanksi pajak berpengaruh terhadap niat patuh pajak. Peristiwa ini sesuai dengan teori efektivitas hukum. Teori ini menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab yang membuat sanksi pajak tidak dapat didukung. Yang pertama adalah unsur hukum itu sendiri, sanksi pajak tidak dapat didukung sebab sanksi pajak tidak mampu membuat jera para pelanggar pajak. Faktor kedua yaitu orang yang membuat dan mengimplementasikan hukum, sanksi pajak tidak dapat didukung karena kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam menegakkan sanksi sehingga sanksi tersebut tidak efektif. Dan faktor yang terakhir, faktor masyarakat ialah konteks dimana hukum itu berlaku dan diimplementasikan. Sanksi pajak tidak dapat didukung karena masyarakat kurang mengerti dan memahami makna isi aturan-aturan yang ada (Soekanto, 2008).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Ermawati & Afifi (2018) yang membuktikan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil pengujian yang dilaksanakan oleh Marpeka & Mulyani (2020) yang membuktikan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan responden berjumlah 100 mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta tahun angkatan 2018, 2019 dan 2020. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap niat patuh pajak dan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap niat patuh pajak. Peneliti berharap hasil penelitian ini bisa bermanfaat dan berguna bagi wajib pajak khususnya mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa sebagai calon wajib pajak dimasa mendatang.

PENGAKUAN

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan sehingga mampu melakukan penelitian ini tanpa hambatan yang berarti. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yaitu Dr. Dewi Kusuma Wardani, S.E., S.Psi., M.Sc., Ak., CA, CRM, BKP, ACPA, kepada orang tua serta pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung telah membantu dalam proses penyusunan penelitian ini sehingga dapat menyelesaikan penyusunan penelitian ini dengan

sebaik-baiknya. Peneliti juga menyadari bahwa penyusunan penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan dan harapannya mampu menjadi sumber ide untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya yaitu sumber data yang digunakan hanya berasal dari kuesioner. Oleh karena itu, sumber data hanya dapat menggambarkan opini responden dari kuesioner, akan tetapi kekurangan dari kuesioner yaitu terkadang jawaban responden tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini terjadi dikarenakan responden kurang objektif atau kurang mampu memahami pernyataan yang tertera pada kuesioner dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda The Effect of Taxpayer Awareness , Fiscal Services , and Tax Sanctions on. 19(1), 69–81.
- [2] Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2017, 106–122.
- [3] Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. 978–979.
- [4] Ilaiyyah, Y. (2019). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam PPh 21.
- [5] Indonesia, C. (2021). Sejak 2015, Orang RI Yang Bayar Itu-Itu Saja. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210318124054-4-231077/sejak-2015-orang-ri-yang-bayar-pajak-itu-itu-saja>
- [6] Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi Di Kota Manado Dan Di Kabupaten Minahasa). *Accountability*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.32400/ja.14420.5.2.2016.1-10>
- [7] Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56. <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1464>
- [8] Marpeka, L., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Sanksi Pajak dan Power Distance Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Variabel Moderasi Pengetahuan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Buku 2: Sosial Dan Humaniora*, 1–8.
- [9] Muh.Rum. (2017). Implikasi AKUNTANSI PAJAK DAN BEBERAPA KASUS didalamnya.
- [10] Pratiwi, P. S., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Administrasi, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 1771–1799.
- [11] Rahmawaty, S. (2014). Pengaruh Pengetahuan , Modernisasi Strategi Direktoral Jenderal Pajak , Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1), 1–10.

-
- [12] Setiyoningrum, A. T., Tinangon, J., & Wokas, H. R. N. (2014). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. 50–62.
- [13] Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- [14] Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada.
- [15] Subekti, S. A. (2016). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Hotel di DIY). *Repository. Umy. Ac. Id*, 1–21. http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8293/Jurnal_Publikasi.pdf?sequence=1
- [16] Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 677).
- [17] Wardani, D. K., & Rumiyaun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). 5(1). <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- [18] Widagsono, S. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen). *Skripsi*, 1–94.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN